

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa putai berdiri pada tahun 1985 berdasarkan keputusan bupati nomor: 206 Tahun 2010. Mengenai pengesahan desa di wilayah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dengan luas wilayah 1.000 km² yang terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT).

Lokasinya dari pusat kota hanya berjarak 3,5 km. Sebagai kawasan wilayah desa merupakan kawasan dataran rendah. Adapun sejarah

Desa Putai pada tahun 1945-1950 masih status kampung Putai yang bagian dari kampung Ampah dengan dipimpin oleh Mursidi sebagai kepala kampung pada saat itu, selanjutnya periode kepemimpinan di Desa Putai Sebagai Berikut:

- a. Tahun 1945-1950 Masa Pemerintahan Mursidi
- b. Tahun 1950-1975 Masa Pemerintahan Suri
- c. Tahun 1975-1985 Masa Pemerintahan Mahlan
- d. Tahun 1985-2001 Masa Pemerintahan Surojo
- e. Tahun 2001-2008 Masa Pemerintahan Budin
- f. Tahun 2008-2009 Masa Pemerintahan PJS Surianto
- g. Tahun 2009-2014 Masa Pemerintahan Suria Cipta
- h. Tahun 2014-2015 Masa Pemerintahan PJS Syahrani Anggen

- i. Tahun 2015-2016 Masa Pemerintahan PJS Supian Effendi, ST.MT
Tahun 2016-2017 Masa Pemerintahan PJS Arlela
- j. Tahun 2017-2023 Masa Pemerintahan Hamider

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Putai memiliki jalan utama karena dilewati oleh berbagai pengendara dari palangkaraya, Buntok menuju Muara Teweh atau Banjarmasin begitu juga sebaliknya. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Ampah Kota
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Bangkuang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumpang Ulung dan Nagaleah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ampah Kota dan Desa Ampah Dua

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, berdasarkan data profil desa tahun 2022 sebesar 1.905 jiwa yang terdiri dari 935 laki-laki dan 970 perempuan. Jiwa sesuai dengan tabel di bawah ini:

Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	49 Jiwa	59 Jiwa	108 Jiwa
2	5-9	64 Jiwa	82 Jiwa	146 Jiwa
3	10-14	86 Jiwa	89 Jiwa	175 Jiwa
4	15-19	81 Jiwa	95 Jiwa	176 Jiwa
5	20-24	97 Jiwa	80 Jiwa	177 Jiwa
6	25-29	70 Jiwa	85 Jiwa	155 Jiwa
7	30-34	76 Jiwa	80 Jiwa	156 Jiwa
8	35-39	60 Jiwa	79 Jiwa	139 Jiwa
9	40-44	76 Jiwa	81 Jiwa	157 Jiwa
10	45-49	85 Jiwa	72 Jiwa	157 Jiwa
11	50-54	86 Jiwa	60 Jiwa	146 Jiwa
12	55-59	40 Jiwa	39 Jiwa	79 Jiwa
13	60-64	41 Jiwa	47 Jiwa	88 Jiwa
14	60+	24 Jiwa	22 Jiwa	46 Jiwa
Jumlah		935 Jiwa	970 Jiwa	1905 Jiwa

4. Mata Pencaharian

Desa Putai merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga sebagian besar mata pencaharian warganya mayoritas sebagai petani.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian, yang terdiri dari 5 orang informan, dimana 1 orang adalah kreditur atau penjual dan 4 orang adalah debitur atau pembeli. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis sajikan identitas informan disertai hasil wawancara tentang jual beli

barang secara kredit, data yang diperoleh dari informan adalah sebagai berikut:

1. Penjual barang secara kredit

Pembayaran dilakukan Per Minggu Dalam Jual Beli Barang Secara Kredit di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Di sini, penjual akan mendatangi rumah-rumah pembeli yang ingin mendapatkan kredit barang yang diinginkannya, dan untuk pembayaran dengan cara kredit, penjual akan datang ke rumah-rumah masyarakat yang melakukan pembelian secara kredit dengan penjual seminggu sekali. sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk mengambil barang atau membayar kredit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual, sebagaiberikut :

“Saya melakukan tagihan kredit setiap hari Jumat sore kepada masyarakat yang sebelumnya telah mengambil barang dari saya, dan ada yang membayar langsung ke tempat saya pada Jumat pagi.” Saya percaya bahwa masih banyak orang yang menginginkan barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara cash. Jadi saya melakukan penjualan barang secara kredit, karena ini akan memudahkan masyarakat yang menginginkan barang yang dibutuhkannya.”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal ini sesuai dengan aturan Islam karena Islam menganjurkan kita

untuk saling tolong-menolong untuk membantu sesama manusia. Selain itu, mereka masih peduli dengan kelas menengah ke bawah yang aksesnya terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang diinginkan masih terbatas, meskipun tujuan utama mereka adalah mencari keuntungan.

Ini menyiratkan bahwa penjual melakukan jual beli ini berdasarkan bantuan dan kebutuhan antara masyarakat selaku pembeli, karena mereka memiliki sedikit kemampuan untuk membeli kebutuhannya dengan uang cash, dan mendapatkan kemudahan dengan melakukan pembelian secara kredit.

Berdasarkan wawancara dengan Sarinah berikut ini, pembeli:

“Penjual selalu datang pada Jumat sore untuk menagih pembayaran kredit. Siti Rabiah juga mengatakan hal yang serupa sebagai berikut: Saya biasanya membayar tagihan kredit pada Jumat pagi di rumah Halimah, dan jual beli secara kredit telah membantu saya. Saya bisa mendapatkan barang untuk kebutuhan di rumah saya dengan pembayaran kredit atau Rp 20.000 dalam pembayaran mingguan.

Menurut hasil wawancara, Allah SWT telah memerintahkan agar manusia saling tolong-menolong. Ini termasuk membantu orang yang membutuhkan dengan kredit dan melakukan perbuatan baik.

2. Pembayaran dipermudah dengan cara kredit

Orang dapat dengan mudah membayar dengan kredit selama proses pembayaran penjual. Penjual tidak mengenakan denda keterlambatan kredit pada pembeli yang pembayarannya telah lewat jatuh tempo karena sudah menjadi praktik umum bagi orang untuk gagal bayar kredit setiap

minggu. agar pembeli tidak khawatir dengan denda keterlambatan pembayaran.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Megawati, pembelinya:

“Karena tidak ada denda untuk keterlambatan pembayaran, saya lebih suka mengambil barang dengan Ibu Halimah dengan pembayaran kredit. Dia selalu datang ke rumah saya pada hari Jumat sore untuk menagih uang. Kadang-kadang saya terlambat selama seminggu karena uangnya digunakan untuk hal-hal lain, tetapi saya membayar minggu depan.”

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara: pembeli puas dengan pembayaran. Masyarakat tidak dipersulit oleh penjual.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Iyah, pembeli:

Karena cicilannya ringan maka saya memilih membeli secara kredit, saya membeli kebutuhan rumah tangga berupa lemari.

Hasil wawancara dengan Sarinah sebagai pembeli adalah sebagai berikut:

Beli barang rumah tangga sebagai tempat duduk dan memilih cicilan kerangka kredit dan tentukan waktu atau jangka waktu cicilan.

Hal ini cenderung dianggap pembeli menyukai pertukaran kredit karena keinginan untuk membeli barang dagangan dan tidak perlu membayar terlebih dahulu ketika mereka perlu menggunakan produk ini. Selain itu, masyarakat mendapat manfaat dari kemudahan penggunaan kredit dan berbagai keuntungan yang ditawarkannya.

3. Transparan dalam penjualan barang

Penjual dalam menawarkan barang dagangannya dapat dipercaya, karena dia tidak menyembunyikan cacat produk yang dia jual. Dimana selama waktu yang digunakan untuk memperdagangkan barang dagangan, penyalur wajib menyerahkan barangnya setelah dilakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Iyah selaku pembeli:

"Tidak ada persyaratan untuk mengambil barang, dan barang yang kami ambil bisa diantar ke rumah atau diambil di tempat Halimah."

Menurut hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa cara penyerahan barang di Desa Putai tidak mempersulit pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan barang yang sudah dibeli terjamin. karena menentukan ada tidaknya suatu barang harus dilakukan sebelum membeli.

1. Sistem Jual Beli Barang Secara Kredit Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

Sistem jual beli barang secara kredit di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, yang mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan rumah tangga, dimana proses jual belinya dengan cara kredit atau angsuran sejumlah uang dengan cara bertahap hingga memenuhi jumlah yang disepakati.

Biasanya harga barang yang dibeli secara tunai/kontan lebih murah dibandingkan dengan barang yang dibeli secara kredit. Namun, meskipun

begitu masyarakat tetap memilih jual beli secara kredit daripada membeli barang secara tunai.

Penjual barang secara kredit di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur secara kredit selalu mencatat setiap transaksi yang dia lakukan dengan para pembelinya. Penjual mencatat siapa pembeli namanya, barang, tanggal dan dengan harga berapa pembayarannya. Penjual selalu membawa buku catatan penulisan barang penjualan saat melakukan transaksi penagihan ke rumah pembeli barang jika sang pembeli tidak membayar cicilannya kerumah tukang kredit dan penjual selalu menulis setiap pembayaran yang dilakukan. Hal tersebut terus dilakukan hingga pembayarannya telah lunas sesuai harga yang disepakati.

Masyarakat dapat dengan mudah mengkredit suatu barang dengan sistem pembayaran cicilan akhir pekan untuk jual beli furniture karena penjual akan datang ke rumah orang yang ingin mengkreditkan barang tersebut serta untuk pembayaran cicilan kreditnya dengan rutin mendatangi secara rutin ke rumah-rumah satu persatu setiap 1 minggu sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mengikuti jual beli barang kredit sendiri sudah mengetahui bahwa harga barang yang dibeli lebih mahal dari pembelian secara cash, tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Adapun masyarakat yang mampu membeli secara cash keberatan dengan sistem kredit karena harga yang diberikan lebih mahal dan penjual mendapat keuntungan lebih banyak. Untuk penelitian ini sendiri sudah mendapatkan izin dari masyarakat dan

penjual untuk meneliti Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

Adapun ketentuan dalam jual beli sistem kredit sebagai berikut:

1. Barang yang diambil berupa barang kebutuhan rumah tangga, seperti lemari, tv, kompor, dan lain sebagainya.
2. Kredit dilaksanakan selama 50 minggu.
3. Satu mata kredit dikenakan pembayaran sebesar Rp 20.000 jadi total dari satu mata tersebut selama 50 kali pembayaran adalah Rp 1.000.000
4. Barang akan diserahkan lima minggu pertama, jadi disini menjual kredit mengeluarkan modal yang besar diawal.
5. Pembagian barang dilakukan secara serentak dan untuk barang ditentukan oleh peserta kredit.
6. Pembayaran dilakukan setiap hari jum'at.
7. Pembayaran dapat dilakukan secara datang langsung ke penjual maupun penjual sendiri yang datang ke rumah-rumah masyarakat yang membeli barang secara kredit
8. Masyarakat yang mengikuti kredit merasa terbantu karena dapat memenuhi kebutuhan barang rumah tangga dengan cara sistem kredit.

Beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika melakukan pembelian secara kredit, yaitu:

1. Objek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar
Para ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti: emas, perak, uang, dan lain-lain. Dan kelompok yang kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti : gandum, kurma, beras, dan lain-lain.
2. Hindari penundaan serah terima barang Dalam akad kredit tidak boleh ada penundaan serah terima barang. Sebab hal itu merupakan praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, barang masih berada dalam tanggungan penjual dan uang pun juga masih berada dalam tanggungan pembeli.

Kredit disini memiliki ketentuan dimana barang yang sudah ditentukan oleh pembeli akan diserahkan secara serentak pada lima minggu pertama dan dibayar perminggu selama waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Perjanjian Kredit yang ada di Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang yang diambil melebihi dari uang yang akan dibayarkan pembeli maka sebelum menerima barang pembeli tersebut harus membayar lebihan tersebut, contohnya kumpulan uang pembeli sebesar Rp 1.000.000 jadi apabila barang yang diambil sebesar Rp 1.200.000 maka pembeli tersebut harus membayar Rp 200.000 dulu baru menerima barang dan membayar secara rutin per minggu sebesar Rp 20.000

2. Apabila selama lima (5) minggu berturut-turut pembeli tidak membayar maka penjual berhak mengambil kembali barang tersebut.

Beberapa barang –barang yang diambil dalam sistem kredit barang rumah tangga yang dibutuhkan Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur:

Jenis barang-barang kredit yang dibutuhkan Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur

No.	Jenis Barang	Harga Pasar (Rp)	Harga kredit(Rp)	Cicilan perbulan(Rp)/50 minggu	Uang muka (Rp)
1.	Lemari	1.150.000	1.437.500	20.000	437.500
2.	TV	1.250.000	1.562.500	20.000	562.500
3.	Kulkas	1.300.000	1.625.000	20.000	625.000
4.	Mesin cuci	1.450.000	1.812.500	20.000	812.500
5.	Kompor gas	1.000.000	1.250.000	20.000	250.000

Praktek jual beli kredit barang adalah kedua belah pihak tersebut (Penjual dan Pembeli) kemudian melakukan akad jual beli kredit. Selain itu, pembeli mengambil barang yang telah dibeli oleh penjual, sehingga akad tersebut hanyalah perjanjian awal dimana pembeli setuju untuk membayar cicilan mingguan kepada penjual. Karena sudah menjadi kebiasaan pedagang dalam menjual, pedagang hanya menetapkan tarif satu kali dalam seminggu.

Sering kali, orang yang membeli sesuatu secara kredit, seluruhnya atau sebagian, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar tunai. Oleh karena itu, memberinya kesempatan untuk

memperoleh barang dari penjual secara kredit dapat meringankan tantangannya saat ini. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menganjurkan jual beli sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesulitan orang lain.

Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur banyak orang tertarik untuk membeli produk dengan pinjaman, terutama peralatan rumah tangga. Ini penting karena banyak orang menginginkan peralatan rumah tangga tetapi kekurangan dana untuk membelinya, oleh karena itu masyarakat memanfaatkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat yang melakukan perkreditan ini mengatakan bahwa :

Walaupun uang saya tidak cukup untuk membeli barang secara tunai, namun saya masih bisa mencicilnya berkat kredit jual beli yang sangat membantu saya mendapatkan barang yang saya butuhkan.

Terbukti bahwa individu memilih transaksi kredit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun mereka berada dalam situasi ekonomi yang agak sulit dan tidak dapat membeli furniture secara tunai. Transaksi kredit ini memudahkan mereka untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan, tetapi mereka tidak dapat membayarnya. Meskipun biayanya tinggi dibandingkan dengan harga pasar, barang-barang kredit ini banyak diminati.

Masyarakat tidak terbebani saat membeli barang dari penjual cicilan kredit. Karena dalam Islam, saling tolong-menolong dalam berbisnis itu

dianjurkan agar kita mendapat keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Allah SWT, manusia telah mengembangkan kebutuhan satu sama lain sehingga dapat saling membantu, memperdagangkan kebutuhan, membicarakan segala aspek kepentingan hidup, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti berdagang atau jual beli, agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan petunjuk-Nya.

Pada dasarnya aturan Islam melegitimasi perdagangan sepenuhnya niat melakukan apapun yang sah tidak dapat dipisahkan dari memperoleh ridha Allah SWT. Hal ini dimungkinkan melalui jual beli, dan sebagian keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, sedekah, dan ibadah. agar ridha Allah swt tidak lepas dari usaha yang dilakukan. Dengan berpegang pada rukun dan syarat jual beli, seseorang tidak dapat mengelak dari aturan hukum Islam dalam perdagangan atau jual beli.

Dalam Islam, setiap pertukaran perdagangan yang dilakukan oleh setidaknya dua individu harus dilakukan dengan prinsip yang jelas, selain itu hal utama yang harus diperhatikan adalah mencari produk yang halal dan dengan cara yang sah pula. Artinya mencari barang yang bisa diperjualbelikan atau diperjualbelikan secara jujur yang halal. Penjual harus terbuka, jujur, dan tidak terlibat dalam bisnis ilegal atau penipuan. Singkirkan semua hal yang dapat merugikan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba, dan lain-lain. karena memungkinkan

transaksi ini menghasilkan peristiwa. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan kredit diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur persekusi (riba) dan tidak dilakukan dengan kekerasan. Kredit memerlukan pembelian barang dengan harga yang bervariasi antara pembayaran tunai dan pembayaran yang dilakukan dengan kredit.

Pedagang yang melaksanakan penjualan secara kredit selama ini selalu berpatokan dengan aturan-aturan agama Islam dalam berbisnis dan bahkan mereka tidak memaksa pelanggannya untuk membayar jika waktu pembayaran sudah tiba, mereka sangat menolong masyarakat yang kurang mampu. Jadi, menurut saya pelaksanaan transaksi jual beli secara kredit sudah benar-benar mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang berlandaskan dengan kejujuran”.

Ditinjau dari ekonomi islam usaha para penjual kredit di Desa Putai sudah sesuai dengan syariat islam. Hal ini terbukti dengan :

1. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kredit di desa Putai secara keseluruhan telah sesuai dengan syariat agama yaitu dengan tanpa bunga.
2. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli rumah tangga kredit di desa Putai secara keseluruhan telah sesuai dengan syariat agama yaitu dengan disertai khiyar
3. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kredit di desa Putai secara keseluruhan dilakukan dengan harga yang berbeda akan tetapi atas dasar kesepakatan bersama.

4. Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kredit di desa Putai secara keseluruhan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli

Masyarakat Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur sangat diuntungkan dengan tersedianya transaksi kredit karena sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Mereka juga dapat membeli dan menjual secara kredit, sehingga mereka tidak pernah kehabisan barang untuk rumah mereka, meskipun mereka mencicil furnitur dan akhirnya menyelesaikan semuanya.

Menurut ekonomi Islam, tujuan jual beli kredit adalah untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi kehidupan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan darinya. Ini juga merupakan tujuan dari industri kekayaan untuk secara permanen menghilangkan ketidaksetaraan bagi masyarakat Islam, dengan mengingat bahwa ketidaksetaraan ini adalah hasil dari proses sosial ekonomi penting yang perlu diperbaiki.

Jual beli kredit ini dilakukan di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dengan maksud untuk saling membantu dan membina kerjasama yang saling menguntungkan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Bukan untuk keuntungan egois.

Adapun alasan mereka melakukan jual beli kredit yaitu, sebagai berikut:

1. Minimnya dana yang mereka punya sehingga mengakibatkan memilih jual beli secara kredit.
2. Desakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
3. Tingginya kehendak masyarakat akan suatu barang.
4. Penjual bertempat tinggal di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya terhadap barang yang diinginkannya.
5. Tidak adanya denda atau tambahan pembayaran yang dikenakan kepada pembeli oleh penjual ketika pembeli tidak membayar angsurannya dengan tepat waktu, maka dari itu masyarakat lebih memilih membeli barang secara kredit daripada secara tunai.
6. Barang yang diinginkan bisa langsung dipakai tanpa harus dilunasi terlebih dahulu dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga dapat terpenuhi.

Pedagang yang melaksanakan penjualan secara kredit selama ini selalu berpatokan dengan aturan-aturan agama Islam dalam berbisnis dan bahkan mereka tidak memaksa pelanggannya untuk membayar jika waktu pembayaran sudah tiba, mereka sangat menolong masyarakat yang kurang mampu. Jadi, menurut saya pelaksanaan transaksi jual beli secara kredit sudah benar-benar mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang berlandaskan dengan kejujuran”.

2. Peran Kredit Terhadap Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

Jual beli kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli kredit yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran. Adanya unsur tolong-menolong dalam transaksi jual beli kredit, dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus langsung membayarnya.

Sering kali, orang yang membeli barang secara kredit, seluruhnya atau sebagian, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar tunai. Akibatnya, memungkinkan orang untuk membeli barang dari penjual secara kredit dapat membantu meringankan masalah yang sedang dihadapi. Banyak orang menginginkan furniture tertentu, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk membelinya secara tunai.

Dengan hasil wawancara masyarakat yang mengikuti jual beli barang kredit sendiri sudah mengetahui bahwa harga barang yang dibeli lebih mahal dari pembeli secara cash, tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena mereka bisa mendapatkan barang yang mereka

butuhkan dengan bantuan mencicil sejumlah uang yang mereka anggap cukup mampu mereka jangkau dibandingkan dengan membeli secara tunai.

Harga barang yang mahal membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli barang secara kredit. Karena sebagian masyarakat yang membeli barang secara kredit merupakan masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk membeli secara cash. Mereka memilih untuk berbelanja secara kredit agar bisa membeli barang di rumah tanpa menabung terlebih dahulu yang memakan waktu lebih lama, dan karena harus menerima apa yang sudah ada di rumahnya.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Putai Kabupaten Barito Timur Kecamatan Dusun Tengah dan serabutan mendorong mereka menggunakan kredit untuk membeli barang karena mereka percaya bahwa para pekerja kredit ini dapat meningkatkan keadaan ekonomi mereka karena membayar barang secara mencicil tidak sama dengan membayar penuh.

Penjual kredit di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur berusaha memperhatikan kesulitan yang dihadapi pelanggan atau pembelinya. Kadang-kadang klien atau pembeli juga membuat kesepakatan tentang jual beli secara kredit, terutama ketika klien menghadapi masalah keuangan yang serius. Misalnya ibu rumah tangga yang suaminya hanya bekerja sebagai tukang parkir atau buruh harian lepas yang harus dicicil setiap bulannya. Namun, karena dia baru saja melahirkan anak, penjual akan menanggung tagihan cicilan kreditnya.

Orang yang menggunakan kredit untuk membeli barang tidak selalu berasal dari kelas menengah ke bawah atau latar belakang kurang mampu; dalam beberapa kasus, bahkan orang kaya pun menggunakan kredit untuk membeli barang. Selain itu, tidak semua individu yang kurang mampu dapat membeli barang secara kredit; beberapa melakukannya secara tunai dari para kreditur ini. Karena tidak semua pembelian dilakukan dengan kredit, namun ada juga yang dilakukan dengan tunai atau lunas.

Mereka ingin membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga, yang menjadi salah satu alasan mengapa desa ini memiliki kredit. Terbukti bahwa perempuan yang berkontribusi dalam perekonomian dianggap lebih kaya dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Kreditur harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat memberikan kredit, yang terpenting adalah mengetahui karakter pembeli dan mengetahui pekerjaan pembeli. Berdasarkan pengalaman mereka, hal ini dikarenakan beberapa nasabah kesulitan membayar cicilannya.

Pertukaran jual beli kredit ini dilakukan di Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur untuk saling membantu, dan umumnya kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak dalam memenuhi semua kebutuhan daerah setempat. Bukan untuk keuntungan egois.

Berikut beberapa alasan mengapa warga Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kabupaten Barito Timur lebih memilih menggunakan kredit daripada uang tunai saat membeli barang:

1. Minimnya dana yang mereka punya sehingga mengakibatkan memilih jual beli secara kredit.
2. Desakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
3. Tingginya kehendak masyarakat akan suatu barang.
4. Penjual bertempat tinggal di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi keinginannya terhadap barang yang diinginkannya.
5. Tidak adanya denda atau tambahan pembayaran yang dikenakan kepada pembeli oleh penjual ketika pembeli tidak membayar angsurannya dengan tepat waktu, maka dari itu masyarakat lebih memilih membeli barang secara kredit daripada secara tunai.
6. Barang yang diinginkan bisa langsung dipakai tanpa harus dilunasi terlebih dahulu dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga dapat terpenuhi.

Selain berdampak baik terhadap kegiatan jual beli kredit juga berdampak buruk bagi pembeli yang cenderung membeli di sistem pengakuan bagi para pedagang yang tidak mencantumkan syarat atau ketentuan untuk cicilan, khususnya ada pertanyaan bagi sebagian pembeli yang merasa ada adalah permainan curang dan pemerasan yang dilakukan oleh penjual. . Pembeli tetap ingin membeli dari penjual karena harganya lebih murah dari penjual yang memilih syarat dan waktu pembayaran. Selain itu, syarat-syarat yang tidak terpenuhi terkait dengan berlakunya syarat-syarat jual beli kredit dapat berdampak negatif terhadap jual beli

tersebut. Hal ini karena tanggal jatuh tempo pembayaran diatur dalam kontrak untuk mencegah ketidak pastian.